





**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

Nomor : 1331/D.07/PP.03.02/09/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana
Strategis Badan Karantina Indonesia Tahun
2025-2029

Jakarta, 18 September 2025

Yth. Kepala Badan Karantina Indonesia
di Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga 2025 – 2029. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Badan Karantina Indonesia Tahun 2025–2029 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra Badan Karantina Indonesia telah sesuai dengan hasil penelaahan kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kementerian PPN/Bappenas c.q Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup dan Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan menyampaikan bahwa Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra-KL sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Kepala Lembaga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional



Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya
Alam, dan Lingkungan Hidup

Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
2. Sekretaris Utama Badan Karantina Indonesia;
3. Deputi Bidang Perencanaan Makro Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
4. Sekretaris Deputi Bidang Pangan, Sumber Daya Alam, dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas; dan
5. Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.